

# TOTO

## PENGUMUMAN

### RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. SURYA TOTO INDONESIA Tbk Berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, di Function Room, Gedung TOTO Lantai 7, Jalan Letjend S. Parman Kav. 81, Slipi Palmerah Jakarta Barat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat").

Rapat dibuka pada pukul: 11.09 WIB

#### Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Presiden Direktur : Bapak HANAFI ATMADIREDDJA  
Wakil Presiden Direktur : Bapak MINORU NODA  
Direktur : Bapak BENNY SURYANTO  
Direktur : Bapak JULIAWAN SARI  
Direktur : Bapak JUN HANAOKA  
Direktur : Bapak FERRY PRAJOGO  
Direktur : Bapak SETIA BUDI PURWADI  
Direktur : Bapak SEIJI ISO  
Direktur : Bapak HIDEKI ISHIKAWA  
Direktur : Bapak ANTON BUDIMAN  
Direktur (Independen) : Bapak FAUZIE MUNIR

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Presiden Komisaris : Bapak MARDJOEKI ATMADIREDDJA  
Wakil Presiden Komisaris : Bapak DAIJIRO NOGATA  
Komisaris (Independen) : Bapak SEGARA UTAMA  
Komisaris (Independen) : Bapak ACHMAD KURNIADI

#### Pemimpin Rapat:

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan MARDJOEKI ATMADIREDDJA, selaku Presiden Komisaris Perseroan.

#### Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 9.657.662.680 saham atau 93,58% dari 10.320.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

#### Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

#### Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

#### Hasil Pemungutan Suara :

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;  
Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);  
-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.  
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

#### Keputusan Rapat :

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat ditutup pada pukul: 11.19 WIB